



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.189, 2017

PENGESAHAN. Garis Muat Kapal, 1966. Protokol 1988.
Konvensi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL
CONVENTION ON LOAD LINES, 1966*

(PROTOKOL 1988 TERKAIT DENGAN KONVENSI
INTERNASIONAL TENTANG GARIS MUAT KAPAL, 1966)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di London, Inggris, pada tanggal 11 November 1988, Organisasi Maritim Internasional telah menetapkan *Protocol of 1988 Relating to The International Convention on Load Lines, 1966* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal, 1966) sebagai hasil perundingan wakil Delegasi Negara Anggota Organisasi Maritim Internasional;
- b. bahwa Protokol tersebut perlu disahkan guna memberikan dasar hukum pemberlakuan ketentuan dalam Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal, 1966 guna mengharmonisasikan sistem survei dan sertifikasi bagi kapal yang melakukan pelayaran internasional dengan ketentuan internasional mengenai Konvensi Internasional Keselamatan Jiwa di Laut 1974 (*SOLAS Convention 1974*), Konvensi Internasional Garis Muat 1966 (*Load Lines Convention 1966*), dan Konvensi International

Pencegahan Pencemaran dari Kapal 73/78 (*MARPOL Convention 73/78*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol of 1988 Relating to The International Convention on Load Lines, 1966* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal, 1966);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966* (PROTOKOL 1988 TERKAIT DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG GARIS MUAT KAPAL, 1966).

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol of 1988 Relating to The International Convention on Load Lines, 1966* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal, 1966), yang naskah aslinya dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Jika terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa

Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku merupakan naskah aslinya dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY